



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 219 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. Peraturan Daerah tentang mengadakan padjak pendaftaran perusahaan dalam daerah tingkat ke-II Hulu Sungai Tengah, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 12 Oktober 1961 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 11 Mei 1962 No. Des.9/31/11 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan Daerah tentang mengadakan padjak pendaftaran perusahaan dalam daerah tingkat ke-II Hulu Sungai Tengah”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 12 Oktober 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan di Djakarta,
3. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan di Bandjarbaru,
5. Bupati Kepala Daerah Hulu Sungai Tengah di Barabai.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 15 Djuni 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO